



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ..

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah Nomor ... Tahun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor ... Tahun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor ...);

40

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah
tahun anggaran 2025 terdiri dari:

1. Pendapatan meliputi:	
a. pendapatan asli daerah	Rp 273.050.154.959,69
b. pendapatan transfer	Rp 970.440.240.923,00
c. lain-Lain pendapatan yang sah	<u>Rp 73.258.490,29</u>
jumlah	Rp1.243.563.654.372,98
2. Belanja meliputi:	
a. belanja operasi	
1. belanja pegawai	Rp 578.415.221.467,95
2. belanja barang jasa	Rp 322.846.099.281,52
3. belanja bunga	Rp 3.409.362.649,00
4. belanja hibah	Rp 21.741.256.023,51
5. belanja bantuan sosial	<u>Rp 283.600.000,00</u>
jumlah	Rp 926.695.539.421,98
b. belanja modal	
1. belanja modal tanah	Rp 43.354.000,00
2. belanja modal peralatan dan mesin	Rp 24.325.154.215,00
3. belanja modal gedung dan bangunan	Rp 31.059.526.638,95
4. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	Rp 101.025.851.772,75
5. belanja modal aset tetap lainnya	Rp 2.471.367.378,00
6. belanja modal aset lainnya	<u>Rp 1.169.358.260,00</u>
jumlah	Rp 160.094.612.264,70
c. belanja tidak terduga	Rp 100.000.000,00
d. belanja transfer	
1. belanja bagi hasil	Rp 9.300.455.295,00
2. belanja bantuan keuangan	<u>Rp 138.809.685.892,00</u>
jumlah	Rp 148.110.141.187,00
jumlah belanja	Rp1.235.000.292.873,68
surplus/defisit	Rp 8.563.361.499,30

49

3. Pembiayaan meliputi:		
a. penerimaan pembiayaan	Rp	14.779.633.830,81
b. pengeluaran pembiayaan	Rp	12.962.764.660,00
jumlah pembiayaan netto	Rp	1.816.869.170,81
4. Sisa lebih perhitungan anggaran:		
a. surplus/defisit	Rp	8.563.361.499,30
b. jumlah pembiayaan netto	Rp	1.816.869.170,81
c. sisa lebih perhitungan anggaran	Rp	10.380.230.670,11

Pasal 2

- (1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Ringkasan laporan realisasi anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
- (3) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN NOMOR ...

40